

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 030/PER/DIR/RSIH/III/2022

# TENTANG PANDUAN TRANSFER PASIEN

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul -- Garut 44151



# LEMBAR VALIDASI PANDUAN TRANSFER PASIEN NOMOR: 030/PER/DIR/RSIH/III/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	8	Iman Nurjaman, S.Kep., Ners	Kepala Unit Gawat Darurat	of	1.03.2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Stin	7.03.2022
Verifikator	3	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mui	7.03.000
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Mrs	7/03/202

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 030/PER/DIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN TRANSFER PASIEN



#### LEMBAR PENGESAHAN

#### PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 030/PER/DIR/RSIH/III/2022

#### TENTANG

#### PANDUAN TRANSFER PASIEN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

#### Menimbang

- a bahwa untuk penyelenggaraan transfer pasien yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Transfer Pasien.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Transfer Pasien.

#### Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .
- Peraturan Mentri Nomor Kesehatan Republik Indonesia 1961/MENKES/PER/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- 5. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024:
- Peraturan Direktur Utama PT, Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 030/PER/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG: PANDUAN TRANSFER PASIEN



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN TRANSFER

PASIEN

KESATU : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor

030/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Transfer Pasien

KEDUA : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor

030/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Transfer Pasien Di

Rumah Sakit Intan Husada.

KETIGA : Panduan Transfer Pasien digunakan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan Transfer Pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

KEEMPAT : Panduan Transfer Pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran

ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan.

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 7 Maret 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP: 21110183633



#### DAFTAR ISI

#### LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL ii BAB I DEFINISI 1 A. B. BAR II RUANG LINGKUP A B Derajat Transfer Pasien 3 Α. B. C Transfer Pasien Intra Rumah Sakit 5 B. Transfer Pasien Intra Rumah Sakit 6



# DAFTAR TABEL

Tabel Transfer Pasien Antar Rumah	Sakit
Tabel Transfer Pasien Intra Rumah	Sakit



#### BAB I. DEFINISI

#### A. Pengertian

- Transfer pasien adalah memindahkan pasien dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain dalam rumah sakit (intra rumah sakit) atau memindahkan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya (antar rumah sakit).
- Transfer pasien antar rumah sakit/eksternal rumah sakit adalah memindahkan pasien dari satu Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain.
- Transfer pasien intra Rumah Sakit adalah memindahkan pasien dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan yang lainya termasuk pemindahan bed pasien antar tim di lingkungan internal Rumah Sakit Intan Husada.
- Transfer pasien tertunda adalah proses memindahkan pasien baik antar rumah sakit atau intra rumah sakit yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor pasien dan faktor rumah sakit.
- 5. MPP adalah Manajer Pelayanan Pasien yang bertugas pada Office Hours.
- Supervisor On Duty adalah seseorang yang ditugaskan oleh rumah sakit untuk menjadi perwakilan manajemen diluar jam kerja Office Hours.
- Petugas yang melakukan proses transfer pasien adalah staf medis, staf keperawatan yang kompeten serta petugas profesional lainnya yang sudah telatih.
- 8. Ruang Tindakan adalah unit kamar bersalin dan unit kamar bedah.
- 9. Ruang Penunjang adalah Laboraturium dan Radiologi.

#### B. Tujuan

- Agar manajemen pelayanan transfer pasien dilaksanakan secara profesional dan berdedikasi tinggi
- Agar proses transfer/ pemindahan pasien berlangsung dengan aman, lancar, pelaksanaanya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 030/PER/DIR/RSIH/III/2022



#### BAB II. RUANG LINGKUP

Untuk ruang lingkup transfer pasien diantaranya sebagai berikut :

#### A. Transfer Pasien Antar Rumah Sakit

- Transfer dari Rumah Sakit Intan Husada (RSIH) ke rumah pasien.
- 2. Transfer dari rumah pasien ke RSIH.
- 3. Transfer dari UGD atau unit di RSIH ke rumah sakit lain.
- 4. Transfer pasien tertunda atau tidak dapat di antar.

#### B. Transfer Pasien Intra Rumah Sakit

- 1. Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap.
- 2. Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Ruang Tindakan.
- 3. Transfer dari UGD ke Unit Intensif Dewasa/Anak.
- 4. Transfer dari Unit Rawat Inap ke Unit Intensif Dewasa/Anak dan sebaliknya.
- 5. Transfer dari Unit Rawat Inap ke Ruang Tindakan dan sebaliknya.
- 6. Transfer dari Seluruh Unit ke Ruang Penunjang dan sebaliknya.
- 7. Transfer pasien tertunda atau tidak dapat di antar.



#### BAB III. TATA LAKSANA

Tatalaksana transfer pasien antar maupun intra Rumah Sakit dilaksanakan oleh petugas yang terdiri dari staff medis dan keperawatan dengan kompetensi dan wewenang sesuai dengan derajat transfer pasien yang dinilai dan ditentukan oleh DPJP.

## A. Deraiat Transfer Pasien

Adapun derajat transfer pasien dibedakan menjadi :

Derajat 0

Pasien yang dapat terpenuhi kebutuhannya dengan ruang rawat biasa di unit Rumah Sakit yang dituju, biasanya tidak perlu pendampingan oleh dokter.

Derajat 1

Pasien dengan resiko perburukan kondisi atau pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di ICU yang sudah mengalami perbaikan keadaan umum, dimana membutuhkan ruangan perawatan biasa dengan saran dan dukungan tambahan dari tim perawatan kritis, dapat didampingi oleh perawat, petugas ambulan dan atau dokter (Selama Transfer).

Derajat 2

Pasien membutuhkan observasi/ intervensi lebih ketat, termasuk penaganan kegagalan satu sistem organ atau perawatan pasca operasi dan pasien yang sebelumnya di rawat di ICU harus didampingi oleh petugas yang kompeten,terlatih dan berpengalaman.

Derajat 3

Pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan lanjut (Advance Respiratory Support) Atau bantuan pernafasan dasar (Basic Respiratory Support) dengan dukungan/bantuan pada minimal 2 sistem organ, termasuk pasien yang membutuhkan penanganan kegagalan multi organ, harus didampingi oleh petugas yang kompeten, terlatih dan berpengalaman.

Secara keseluruhan, proses memindahkan pasien keluar lingkungan RSIH, maupun antar unit di dalam lingkungan RS terbagi menjadi beberapa tahap, seperti :

- Persiapan
  - a. Persiapan alat
  - b. Persiapan transportasi
  - Petugas menentukan kategori transfer pasien sesuai hasil asesmen.
  - d. Petugas menyiapkan SDM dan peralatan sesuai dengan katagori transfer pasien.
  - e. MPP atau Supervisor On Duty memastikan trasnfer pasien atau proses rujukan dapat diterima.
- 2. Selama transfer pasien

Petugas selama transfer pasien melakukan observasi selama transfer, yaitu:

- Memperhatikan keadaan umum pasien
- Memperhatikan tingkat kesadaran pasien. b.
- Memperhatikan tanda tanda vital pasien. C.
- Memperhatikan tingkat skala nyeri pasien.



## 3. Setelah sampai di tempat tujuan

- Petugas yang memindahkan pasien melakukan serah terima asuhan pasien (hand over) kepada petugas ruangan yang menerima asuhan pasien , yang meliputi:
  - 1) Identitas pasien
  - 2) Diagnosa Medis & Diagnosa Keperawatan
  - Kondisi pasien terkini, meliputi : tanda -tanda vital, skala nyeri, GCS dan tingkat kesadaran
  - Apakah terpasang terapi oksigen
  - 5) Skala risiko jatuh pasien dan kategori
  - 6) Hal-hal penting untuk diserah terimakan :
    - a) Alasan pindah
    - b) Intake & out put
    - c) Eliminasi BAB & BAK
    - d) Mobilisasi
    - e) Alat alat invasif yang digunakan
    - f) Dokumen data penunjang/ pemeriksaan yang disertakan
    - g) Skema infus
    - h) Obat obat yang masih diberikan
    - i) Catatan/ rekomendasi (tindakan/ diagnostik) yang akan dilakukan
  - 7) Laporan perawat (termasuk riwayat asuhan pasien yang penting diketahui)
- b. Petugas melakukan observasi sesudah pasien sampai ketempat yang dituju.
- Petugas yang mememindahkan pasien menuliskan nama jelas/ membubuhkan cap nama dan tanda tangan.
- d. Petugas yang menerima/ menjemput pasien menuliskan nama jelas/ membubuhkan cap nama dan tanda tangan .

#### B. Transfer Pasien Antar Rumah Sakit

Berdasarkan tujuan perujukan transfer antar Rumah Sakit dapat terjadi dalam bentuk :

- 1. Transfer dari RSIH ke rumah pasien.
- Transfer dari rumah pasien ke RSIH
- 3. Transfer dari UGD atau unit di RSIH ke Rumah Sakit lain
- 4. Transfer pasien tertunda atau tidak dapat di antar.

Adapun petugas transfer, Formulir, alat dan transportasi dalam setiap transfer antar Rumah Sakit dijabarkan sebagai berikut :

Jenis Transfer	Katagori	Petugas	Alat	Trasportasi
Dari Rumah Sakit ke rumah pasien	Derajat 0	Perawat PK1	Strecher Ambulans, Ambulans, emergency bag	Ambulans Transport
Dari rumah pasien ke Rumah Sakit	Derajat 1/ Derajat 2	Perawat PK 2/ PK3	Semua alat diatas ditambah suction, oksigen (monitor jika diperlukan)	



Dari UGD atau Ruangan ke Rumah Sakit lain	Derajat 2	Perawat PK 3 (perawat ruangan atau UGD) dan dokter	Semua alat diatas ditambah monitor mobile, infus pump, siringe pump, defibrilatator jika diperlukan	Ambulans Gawat Darurat
	Derajat 3	Perawat PK 3 ( perawat UGD dan ICU) dan dokter	Semua alat diatas ditambah ventilator mobile	
Transfer pasien Tertunda atau tidak dapat di Antar.	Derajat 0 - 3	Susuai Unit Asal pasien dirawat	Sesuai Kebutuhan Pasien	Sesuai Kebutuhan Pasien

# C. Transfer Pasien Intra Rumah Sakit

- 1. Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap
- 2. Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Ruang Tindakan
- 3. Transfer dari UGD ke Unit Intensif Dewasa/ Anak
- 4. Transfer dari Unit Rawat Inap ke Unit Intensif dan sebaliknya
- 5. Transfer dari Unit Rawat Inap ke Ruang Tindakan dan sebaliknya
- 6. Transfer dari Seluruh Unit ke Ruang Penunjang dan sebaliknya
- 7. Transfer pasien tertunda atau tidak dapat di antar.



Jenis Transfer	Katagori	Petugas	Alat
Dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap dan ke Unit Penunjang	Derajat 0	Perawat PK1	Tidak Ada/ Tiang infus
Dari UGD/ Unit Rawat Jalan/ ke Ruang Tindakan	Derajat 2	Perawat PK 2 (perawat UGD)/ PK3	Semua alat diatas ditambah monitor defibrillator
Dari UGD ke Unit Intensif Dewasa/Anak	Derajat 3	Perawat PK 3 dan Dokter Jaga	Strecher, oksigen, suction, tiang infus portable, infus pump dengan batrei, saturasi oksigen, ventilator
Unit Rawat inap ke Unit Rawat Inap lainnya dan ke Unit Penunjang	Derajat 1	Perawat PK 2	Strecher, oksigen, suction, tiang infus portable, infus pump dengan baterai, saturasi oksigen
Transfer pasien Tertunda atau tidak dapat di Antar.	Derajat 0 - 3	Susuai Unit Asal pasien dirawat	Sesuai Kebutuhan Pasien

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 030/PERIDIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN TRANSFER PASIEN



#### BAB IV. DOKUMENTASI

#### A. Transfer Pasien Antar Rumah Sakit

- Transfer dari Rumah Sakit Intan Husada (RSIH) ke rumah pasien, menggunakan Formulir Permintaan Ambulans (pasien yang berasal dari dalam RS)
- Transfer dari rumah pasien ke RSIH menggunakan Formulir Permintaan Ambulans dan Formulir Skrining Pasien yang akan di rujuk ke RSIH RM 2.13 (pasien yang berasal dari luar RS)
- Transfer dari UGD atau Unit di RSIH ke Rumah Sakit lain, menggunakan Formulir Rujukan Pasien.
- Transfer pasien Tertunda atau tidak dapat di Antar, menggunakan Formulir Pernyataan Pemberian Informasi Penundaan dan Kelambatan Pelayanan RM 2.14

# B. Transfer Pasien Intra Rumah Sakit

- Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap, menggunakan Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM. 2.1.1 atau Formulir Asesmen Rawat Jalan
- Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Ruang Tindakan, menggunakan Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM. 2.1.1 atau Formulir Asesmen Rawat Jalan
- Transfer dari UGD ke Unit Intensif Dewasa/ Anak, menggunakan Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM. 2.1.1
- Transfer dari Unit Rawat Inap ke Unit Intensif Dewasa/ Anak dan sebaliknya, menggunakan Formulir Transfer Pasien Internal RM 10.33
- Transfer dari Unit Rawat Inap ke Ruang Tindakan dan sebaliknya, menggunakan Formulir Transfer Pasien Internal RM 10.33
- Transfer dari Seluruh Unit ke Ruang Penunjang dan sebaliknya, menggunakan Formulir Formulir Transfer Pasien Internal RM 10.33
- Transfer pasien tertunda atau tidak dapat di Antar, menggunakan Formulir Pernyataan Pemberian Informasi Penundaan dan Kelambatan Pelayanan RM 2.14

No.	Tatalaksana	Dokumen	PIC
A. Transfer Antar Rumah Sakit			
1.	Transfer Antar Rumah Saki Transfer dari RSIH ke rumah pasien (Sembuh, Paliatif care, Meninggal)	Formulir Permintaan     Ambulans     Resume Medik Pasien     Pulang (Medical Discharge     Summary) RM 10.83     Formulir Resume     Keperawatan RM 3.10     Formulir Cek List Pasien	Perawat UGD     Perawat Rawat Inap     Perawat Rawat Inap
		Pulang Rawat Inap RM 10.82 5) Surat Keterangan Kematian RM 10.05 6) Surat Pernyataan Serah Terima Surat Keterangan Kematian RM 10.87	<ul><li>4) Perawat Rawat Inap</li><li>5) Dokter/ DPJP</li><li>6) Semua Perawat dan Bidan</li></ul>



		7) Formulir Serah Terima Jenazah dari Ruang Perawatan RM 3.19  8) Surat Keterangan Lahir RM 6.9	8) Perawat Rawat Inap
2.	Transfer dan rumah pasien ke RSIH	Formulir skrining pasien RM     2.13     Formulir Permintaan     Ambulans	Perawat UGD     Perawat UGD
3.	Transfer dari UGD atau Unit di RSIH ke Rumah Sakit lain	Formulir Permintaan     Ambulans     Formulir Rujukan Pasien     Formulir Hasil Laboraturium     Formulir Hasil Radiologi	Perawat UGD     Dokter/ DPJP     Semua Perawat dan Bidan     Semua Perawat dan Bidan
4.	Transfer pasien Tertunda atau tidak dapat di Antar	Formulir Pernyataan     Pemberian Informasi     Penundaan dan Kelambatan     Pelayanan RM 2.14	1) Semua PPA
B. T	ransfer Intra Rumah Sal	kit	
1.	Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap	Formulir Transfer Pasien Internal     Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM 2.1.1     Formulir Asesmen Rawat Jalan Dewasa RM 7.2.1	Semua Perawat dan Bidan     Perawat dan Dokter UGD     Perawat Rawat Jalan
		Asesmen Awal Klinik     Obstetri dan Ginekologi RM     10.42	4) Perawat dan DPJP
		5) Formulir Asesmen Awal Klinik Mata RM 7.7	5) Perawat dan DPJP
		Formulir Asesmen Awal Klinik Anak RM 7.2.3     Formulir Catatan	Perawat dan DPJP     Semua Perawat dan     Bidan
		Keperawatan RM 3.4  8) Formulir Pembenan Informasi Tindakan Medik	8) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP
		9) Formulir Persetujuan Informasi Tindakan Medik	9) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP
		RM 10.4.1 10) Surat Permohonan Rawat Inap RM 10.23	10) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 030/PER/DIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN TRANSFER PASIEN



		11) Formulir Hasil Laboraturium 12) Formulir Hasil Radiologi	Dokter, DPJP 12) Semua Perawat dar
2.	Transfer dari UGD/ Unit Rawat Jalan ke Ruang Tindakan	Formulir Transfer Pasien Internal     Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM 2.1.1     Formulir Asesmen Rawat Jalan Dewasa RM 7.2.1     Asesmen Awal Klinik Obstetri dan Ginekologi RM 10.42     Formulir Asesmen Awal Klinik Mata RM 7.7     Formulir Asesmen Awal Klinik Anak RM 7.2.3     Formulir Catatan Konstructor RM 2.4	UGD 3) Perawat Rawa Jalan 4) Perawat dan DPJP 5) Perawat dan DPJP 6) Perawat dan DPJP 7) Semua Perawat dan Bidan 8) Perawat, Bidan
		Keperawatan RM 3.4  8) Formulir Pemberian Informasi Tindakan Medik RM 10.4  9) Formulir Persetujuan Informasi Tindakan Medik RM 10.4.1  10) Formulir Prakiraan Biaya Tindakan  11) Surat Permohonan Rawat	9) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP  10) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP  11) Perawat, Bidan, Dokter, DPJP  12) Semua Perawat dan
		Inap RM 10.23 12) Formulir Hasil Laboraturium 13) Formulir Hasil Radiologi	Bidan
3.	Transfer dari UGD ke Unit Intensif Dewasa/ Anak	Formulir Transfer Pasien Internal     Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM 2.1.1     Formulir Asesmen Rawat	Semua Perawat dan Bidan     Perawat dan Dokter UGD
		Jalan Dewasa RM 7.2.1 4) Asesmen Awal Klinik Obstetri dan Ginekologi RM 10.42 5) Esemulia Assemba Aval	Perawat Rawat     Jalan      Perawat dan DPJP
		5) Formulir Asesmen Awal Klinik Mata RM 7.7 6) Formulir Asesmen Awal Klinik Anak RM 7.2.3	<ul><li>5) Perawat dan DPJP</li><li>6) Perawat dan DPJP</li></ul>



	8) Formulir Informas RM 10.4 9) Formulir Informas RM 10.4 10) Surat Period Inap RM 11) Formulir Laboratu	Persetujuan 9) i Tindakan Medik  Persetujuan 9) i Tindakan Medik .1 ermohonan Rawat 10 10.23 Hasil 1	Bidan
Intensif	nap ke Unit Dewasa/ n sebaliknya  2) Formulir Keperawar Dewasa/ Neonatus 3) Formulir Asuhan Pa 4) Formulir Keperawar 5) Formulir Keperawar 6) Formulir Perkemba Terintegrar 7) Formulir	Asesmen Awal 2) tan Rawat Inap Anak/ Kebidanan/ (Sesuai kasus) Serah Terima asien RM 10.85 Catatan tan RM 3.4 Perencanaan tan RM 3.5 Catatan order Catatan si RM 2.6 Pemberian	Perawat dan Bidan Rawat Inap Perawat dan Bidan Rawat Inap Perawat dan Bidan Rawat Inap
	RM 10.4 8) Formulir Informasi RM 10.4.1	asil Laboraturium	Perawat, Bidan, Dokter, DPJP Perawat, Bidan, Dokter, DPJP
	11) Formulir <i>Fi</i>	lowsheet 10	Perawat dan Bidan Rawat Inap I) Perawat dan Bidan Rawat Inap I) Perawat dan Bidan Rawat Inap
<ol><li>Transfer Rawat Ina</li></ol>	dari Unit 1) Formulir ap ke Ruang Internal	Transfer Pasien 1)	Perawat dan Bidan Rawat Inap



Tindakan dan sebaliknya	Formulir Asesmen Awal Keperawatan Rawat Inap Dewasa/ Anak/ Kebidanan/ Neonatus (Sesuai kasus)     Formulir Serah Terima Asuhan Pasien RM 10.85     Formulir Catatan Keperawatan RM 3.4     Formulir Perencanaan Keperawatan RM 3.5     Formulir Perencanaan Perkembangan Pasien Terintegrasi RM 2.6     Formulir Pemberian Informasi Tindakan Medik RM 10.4     Formulir Persetujuan Informasi Tindakan Medik RM 10.4.1     Formulir Prakiraan Biaya Tindakan     Tindakan Medik RM 10.4.1     Formulir Prakiraan Biaya Tindakan     Tindakan Medik RM 10.4.1     Formulir Prakiraan Biaya Tindakan     Tindakan Radiologi	Rawat Inap  3) Perawat dan Bidan Rawat Inap
Transfer dari Seluruh     Unit ke Ruang     Penunjang dan     sebaliknya	1) Formulir Transfer Pasien Internal 2) Formulir Asesmen Unit Gawat Darurat RM 2.1.1 3) Formulir Asesmen Rawat Jalan Dewasa RM 7.2.1 4) Asesmen Awal Klinik Obstetri dan Ginekologi RM 10.42 5) Formulir Asesmen Awal Klinik Mata RM 7.7 6) Formulir Asesmen Awal Klinik Anak RM 7.2.3 7) Formulir Catatan Keperawatan RM 3.4	UGD

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUBADA NOMOR : 030/PER/DIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN TRANSFER PASIEN



		9) Formulir Persetujuan Informasi Tindakan Medik RM 10.4.1 10) Formulir Prakiraan Biaya Tindakan 11) Surat Permohonan Rawat Inap RM 10.23	10) Perawat dan Bidan Rawat Inap 11) Semua Perawat dan Bidan 12) Semua Perawat dan Bidan
		12) Formulir Hasil Laboraturium 13) Formulir Hasil Radiologi	13) Semua Perawat dan Bidan
7.	Transfer pasien Tertunda atau tidak dapat di Antar	Formulir Pernyataan     Pemberian Informasi     Penundaan dan     Kelambatan Pelayanan RM     2.14	2) Semua PPA



#### DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik-Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta. 1992. Pedoman Pelayanan Gawat Darurat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 6 Februari 2008. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.